

**Pertanggungjawaban Pidana dalam Keikutsertaan terhadap Tindak  
Pidana Aborsi**

**(Studi Putusan Nomor : 60/Pid.Sus/2013/PN.Kdl dan Putusan Nomor : 68/Pid.B/2015/PN.Mks)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian  
Komprehensif Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**YOGIE NOVRIWANDI**

**02111001244**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA**

**2018**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : YOGIE NOVRIWANDI  
NIM : 02111001244  
JURUSAN : ILMU HUKUM

JUDUL


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KEIKUTSERTAAN  
TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI**  
(Studi Putusan Nomor : 60/Pid.Sus/2013/PN.Kdl dan Putusan Nomor : 68/Pid.B/2015/PN.Mks)

Secara Substansi telah disetujui  
Untuk mengikuti Ujian Komprehensif


Indralaya, Juli 2018

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

  
Dr. H. Ruben Achmad, SH., M.H  
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu

  
Dr. Hj. Hushriana, SH., M.Hum  
NIP. 196509181991022001



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

  
Dr. Febrina, SH., M.S.  
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yogie Novriwandi  
NIM : 02111001244  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta / 21 November 1992  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan digunakan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Juli 2018  
Membuat pernyataan,



*Yogie Novriwandi*  
**Yogie Novriwandi**  
NIM. 02111001244

## Motto dan Persembahan

*"Impossible Is Nothing"*

Skripsi ini disampaikan dengan hormat untuk :

1. Papa dan Mama yang tercinta
2. Seluruh Anggota Keluarga Besarku
3. Sahabat-sahabatku
4. Organisasiku
5. Almamaterku

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana dalam Keikutsertaan terhadap Tindak Pidana Aborsi”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan yang berbahagia ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Ruben Achmad, SH., M.H selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Hj. Nashriana, SH., M.Hum selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbinganya, sumbangsih pemikiran dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Demikian, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Indaralaya, Juli 2018

**Penulis**

## UCAPAN TERIMA KASIH

**Bismillahirrahmanirrahim,**

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Pertama-tama penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“Pertanggungjawaban Pidana dalam Keikutsertaan terhadap Tindak Pidana Aborsi”**.

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

Allah SWT, puji syukur atas semua hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

1. Kedua orang tuaku tercinta Papa Ridwan. S dan Mama Jalismar yang senantiasa tanpa henti memberikan kasih sayang, dukungan dan doanya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Saudara-saudaraku Uda Ade Afly Sagita, Uda Isra Deny Putra, Yolla Septiarini yang senantiasa memberikan semangat dan doa kepada penulis;
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E selaku Rektor Universitas Sriwijaya atas bimbingan dan arahnya semasa penulis aktif di kegiatan organisasi;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas bimbingannya semasa menjadi aktivis organisasi;

5. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas bimbingannya semasa menjadi aktivis organisasi, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan;
8. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, SH., M.H selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Dr. Hj. Nashriana, SH., M.Hum selaku Pembimbing Pembantu sekaligus dosen pembimbing debat yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini terimakasih juga telah melibatkan penulis dalam berbagai kegiatan debat konstitusi;
10. Ibu Dr. Hj. Nashriana, SH., M.Hum selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan;
11. Bapak Artha Febriansyah, S.H., M.H. Selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan ilmu, pengalaman dan motivasi selama masa perkuliahan;
12. Bapak Abunawar Basyeban, S.H., M.H selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

13. Orang tua saya di FH, Ibu Kristiani,S.E selaku Kasubbag. Kemahasiswaan yang senantiasa dengan sabar mendengarkan keluh kesah penulis ketika menjadi aktivis mahasiswa;
14. Segenap Dosen Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan maupun ketika menjadi aktivis organisasi;
15. Keluarga Besar saya selama di perantauan khususnya untuk Bapak Syamsul Bahri, S.H., Keluarga Besar Bapak Eddy Umari, Bapak Kamarudin, Bapak Suwito, Ibu Titin, Kak Yayat, Mang Adi, Keluarga Besar Bapak Irwansyah Gandhi, serta Bapak Zamzam;
16. Sahabat-Sahabatku di FH UNSRI, Dicky Fatrin, Bintang Rifat Nugroho, Harry Wicaksono, Abdul Halim, Anggi Dwi Munandar, Miranti, Dankkholi Erlangga, Rama Saputra, Edo Dwi Cahyo, Andri Wasnoto, Cahyo Eko Syahputra, Rio Merdino, Arief Pratama Wibowo, Rahmat Kurniawan Nasution (Ucok), Trijulian Syambuaga, M. Febrio, Ayugi Celeng, Erwin Susilo dan semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah menjadi sahabat penulis yang luar biasa, tempat berbagi kesedihan dan kebahagiaan, dan selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis;
17. Keluarga HMI Komisariat FH UNSRI yang senantiasa mendukung dan setia mendengarkan curhatan penulis;

18. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum, kepada jajaran Kabinet 2013/2014 dan seluruh staff BEM FH UNSRI yang senantiasa bersama-sama mengabdikan dirinya ke Fakultas Hukum tercinta dan mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
19. Seluruh Rekan-rekan kerja khususnya di Stage Management Palembang: Bpk Bimbo Titaley, Mbak Ica Djalili, Kak Poshdicky, Kak Dino, Kak Obey, Kak Oca, Bunda Ella, dan seluruh Crew Management yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
20. Seluruh Keluarga Besar BIMA BASKET BALL CLUB
21. Seluruh teman-temanku di Fakultas Hukum Kampus Indralaya dan Kampus Palembang Universitas Sriwijaya.

Semoga bantuan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan dari Allah S.W.T. dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kiranya Allah S.W.T senantiasa melindungi dan melimpahkan rahmat-Nya atas semua ini. Aamiin.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Lembar Pengesahan .....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Pernyataan .....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Motto dan Persembahan .....</b>	<b>iv</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>v</b>
<b>Ucapan Terima Kasih .....</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>x</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1. Manfaat Teoritis .....	9
1.4.2. Manfaat Praktis .....	9
1.5. Ruang Lingkup .....	10
1.6. Kerangka Teoritis .....	11
1.7. Metode Penelitian .....	19
1.7.1 Jenis Penelitian .....	19
1.7.2. Metode Pendekatan .....	19

1.7.3. Jenis dan Sumber Data .....	21
1.7.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	21
1.7.5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	22
1.7.6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	22
<b>BAB II Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>23</b>
2.1. Uraian Umum Terhadap Tindak Pidana.....	23
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli.....	23
2.1.2. Batasan-Batasan Mengenai Tindak Pidana .....	25
2.1.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	28
2.2. Uraian Umum Terhadap Pertanggungjawaban Pidana .....	31
2.2.1. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif .....	34
2.3. Uraian Umum Terhadap Teori <i>Deelneming</i> .....	38
2.3.1. Pengertian Teori <i>Deelneming</i> Menurut Para Ahli .....	38
2.3.2. Penjelasan Terhadap teori <i>Deelneming</i> (Penyertaan).....	41
2.4. Uraian Umum Terhadap Tindak Pidana Aborsi.....	49
2.4.1. Pengertian Tindak Pidana Aborsi.....	49
2.4.2. Tindak Pidana Aborsi Berdasarkan Aturan Undang-Undang .....	58
2.5. Uraian Umum Terhadap Penjatuhan Putusan Oleh Hakim.....	63
2.5.1. Penjatuhan Putusan .....	63
2.5.2. Pertimbangan Hukum Hakim.....	68

<b>BAB III Pertanggungjawaban Pidana dalam Keikutsertaan terhadap Tindak Pidana Aborsi(Studi Putusan Nomor : 60/Pid.Sus/2013/PN.Kdl dan Putusan Nomor : 68/Pid.B/2015/PN.Mks).....</b>	<b>74</b>
3.1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang turut serta ( <i>deelneming</i> ) dalam tindak pidana aborsi .....	74
3.2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan lamanya hukuman terhadap pelaku tindak pidana aborsi .....	95
3.2.1. Kasus Posisi .....	96
3.2.2. Kualifikasi Pertimbangan Hakim .....	132
<b>BAB IV Penutup.....</b>	<b>136</b>
4.1. Kesimpulan.....	136
4.2. Saran.....	138

## **Daftar Pustaka**

## **Lampiran**


## ABSTRAK

Nama : Yogie Novriwandi  
Nim : 02111001244  
Judul : Pertanggungjawaban Pidana dalam Keikutsertaan terhadap Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Nomor : 60/Pid.Sus/2013/PN.Kdl dan Putusan Nomor : 68/Pid.B/2015/PN.Mks)


Pokok permasalahan yang akan diteliti pada skripsi ini yaitu, mengenai pertanggungjawaban pidana turut serta dan kesenjangan dalam putusan hakim. Kemudian dijabarkan dalam rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penyertaan (*deelneming*) tindak pidana aborsi (2) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana aborsi tersebut? Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana aborsi yang tertuang dalam Putusan Nomor 68/Pid.B/2015/PN.Mks dan Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2013/PN.Kdl serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana aborsi dalam Putusan Nomor 68/Pid.B/2015/PN.Mks juga pada Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2013/PN.Kdl. Dalam penulisan ini menggunakan pendekatan secara normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi harus ditanggung oleh terdakwa menjalankan pidana penjara akibat dari perbuatan yang dilakukannya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berupa pidana kurungan terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) bulan dan 6 (enam) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Perbuatan yang dilakukannya secara terang-terangan telah dilarang oleh perundang-undangan dan perbuatan yang telah dilakukannya terhadap korban yang di atur dalam Pasal 348 ayat (1) KUHP. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan hakim harus berdasar pada dua alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan hakim beranggapan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana aborsi. Namun putusan yang dijatuhkan hakim kepada Terdakwa dalam kasus ini terkesan singkat sehingga putusan tersebut dianggap tidak dapat memuaskan rasa keadilan dalam masyarakat.

Kata Kunci: *Penyertaan Tindak Pidana Aborsi, Pertanggungjawaban Pidana, Pertimbangan Hakim*


Pembimbing Utama

  
Dr. H. Ruben Achmad, SH., M.H  
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu

  
Dr. Hj. Nashriana, SH., M.Hum  
NIP. 196509181991022001

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
Dr. Hj. Nashriana, SH., M.Hum  
NIP. 196509181991022001

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Dalam siklus perubahan kehidupan yang pesat ini ada suatu hal yang penting yaitu berkaitan dengan kesehatan, kesehatan itu sendiri merupakan hak asasi manusia dan merupakan unsur dari kesejahteraan umum seperti negara Indonesia adalah negara kesejahteraan (*Welfare state*) sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.<sup>1</sup> Sehingga kadang kala perubahan yang begitu cepat ini belum siap untuk disikapi. Ketidaksiapan ini yang sering kali membawa imbas yang negatif, yang mana perkembangan teknologi memiliki berbagai dampak bagi moral suatu bangsa. Dan salah satu sisi negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi ialah tindak pidana aborsi yang sekarang ini banyak dilakukan para remaja maupun wanita dewasa baik yang telah menikah maupun belum menikah. Berbicara mengenai aborsi tentunya kita bicara mengenai kehidupan manusia karena aborsi erat kaitanya dengan wanita dan janin yang ada dalam kandungan wanita.<sup>2</sup>

Aborsi atau bahasa ilmiahnya *Abortus Provocatus* itu dibagi dalam dua jenis, yaitu *Abortus Provocatus Therapeuticus* merupakan aborsi yang dilakukan atas dasar pertimbangan kedokteran dan dilakukan oleh tenaga yang mendapat pendidikan khusus serta dapat bertindak secara profesional. Kemudian *Abortus Provocatus*

---

<sup>1</sup> Lihat dan baca konsiderans Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

<sup>2</sup> Charisdiono. M. Achadiat, *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran*, (Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran, 2007), hlm 12.

*Criminalis* adalah aborsi yang secara sembunyi-sembunyi dan biasanya dilakukan oleh tenaga yang tidak terdidik secara khusus, inilah yang merupakan satu diantara penyebab kematian wanita dalam masa subur di negara-negara berkembang.<sup>3</sup> Tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan *abortus provocatus medicinalis* yaitu yang sesuai dengan ketentuan undang-undang atau sesuai atas dasar pertimbangan kesehatan yang mutlak.<sup>4</sup>

Berdasarkan hukum Pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *Strafbaar feit* yaitu merupakan suatu perilaku dimana manusia yang pada suatu saat tertentu ditolak didalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya. Menurut Moeljatno pengertian tindak pidana atau yang dikatakan sebagai perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa tindak pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>5</sup> Simons dalam bukunya Moeljatno, menjelaskan tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggungjawab.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Dadang Hawari, *Aborsi Dimensi Psikoreligi*, ( Jakarta : Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006), hlm 60.

<sup>4</sup> Aborsi.Org. [http://www.aborsi.org/hukum Aborsi.htm](http://www.aborsi.org/hukum%20Aborsi.htm), diakses pada tanggal 13 Maret 2018, pada pukul 21:15 Wib.

<sup>5</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2009), hlm 59.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 61.

Dalam hukum positif di Indonesia, pengaturan tentang tindakan aborsi terdapat dalam dua undang-undang yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan mana mengkualifikasikan bahwa suatu tindakan aborsi ini dikatakan sebagai tindak pidana atau tindak kejahatan karena perbuatan aborsi tersebut sebagai kejahatan terhadap nyawa<sup>7</sup>. Kemudian dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengkualifikasikan undang-undang Kesehatan membolehkan aborsi dengan mana adanya pengecualian dalam bentuk indikasi medis sesuai prosedur ketentuan undang-undang serta sesuai guna untuk kesehatan. Adapun batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar satu diantaranya yakni kondisi kehamilan maksimal 6 bulan setelah hari pertama haid terakhir.<sup>8</sup> Terkait dengan kedua undang-undang tersebut maka kemudian akan dirumuskan sesuai sistemmatika norma umum ke norma khusus.

Sebagaimana ketentuan yang ada dalam isi substansi pada pasal serta sesuai kasus yang terjadi yakni mengenai keikutsertaan dalam tindak pidana aborsi. Dalam hal umum ini tentunya jelas diatur pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang secara spesifik mengacu di Pasal 349 jo. Pasal 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu sebagai berikut :<sup>9</sup>

#### Pasal 349

“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang

---

<sup>7</sup> Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI Jaya, 2006), hlm 521.

<sup>8</sup> Mien Rukmini, *Penelitian Tentang Aspek Hukum Pelaksanaan Aborsi Akibat Perkosaan*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2004), hlm 19.

<sup>9</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Psl. 348, 349.

ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan”.

#### Pasal 348

- 1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Kemudian mengenai ketentuan yang mengatur lebih khusus ini akan diuraikan secara spesifik dalam aturan Pasal 75 jo. Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu sebagai berikut:<sup>10</sup>

#### Pasal 75

- 1) Setiap Orang dilarang melakukan aborsi.
- 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
  - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/ atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/ atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan; atau
  - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- 3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/ atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

#### Pasal 194

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

---

<sup>10</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kesehatan*, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 L.N. Tahun 2009 /No. 144, TLN. No. 5063, Psl. 75, 194.

Keikutsertaan dalam hal perbuatan tindak pidana aborsi ini bila dengan bantuan orang lain, aborsi dapat dilakukan dengan bantuan dokter, bidan atau dukun beranak. Dengan jelas apabila tindak pidana aborsi ini dibantu oleh orang lain, maka peristiwa pidana tersebut terdapat lebih dari 1 orang pelaku, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dari peranan masing-masing dalam peristiwa keikutsertaan tindak pidana aborsi tersebut. Didalam hukum pidana, orang yang turut serta melakukan tindak pidana aborsi disebut dengan *deelneming*. Penyertaan ini terjadi ketika ada keterlibatan dan hubungan orang yang satu dengan yang lain seperti yang disebutkan didalam Pasal 55, 56, 57 KUHP tentang penyertaan (*Deelneming*). Hubungan dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut bermacam-macam , yaitu :

1. Bersama-sama melakukan suatu kejahatan .
2. Seorang yang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
3. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.<sup>11</sup>

Berkaitan permasalahan mengenai tindak pidana aborsi ini ternyata ada faktanya yakni berdasarkan data itu sendiri di negara Indonesia jumlah kasus aborsi itu setiap tahunnya mencapai 2,3 juta, 30% diantaranya dilakukan oleh para remaja. Dari data survei yang pernah dilakukan pada sembilan kota besar di Indonesia menunjukkan Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD) mencapai 37.000 kasus, 27%

---

<sup>11</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm 240.

diantaranya terjadi dalam lingkungan pranikah dan 12,5% adalah pelajar/remaja.<sup>12</sup> Rasionalitas yang menjadi faktor dari pada tindak pidana aborsi tersebut dilakukan diantaranya karena dilatarbelakangi adanya seks bebas, kehamilan akibat perkosaan, dan alasan perekonomian. Terkait solusi terhadap tindak pidana aborsi di Indonesia masih jauh dari kata baik, karena budaya di Indonesia itu sendiri. Kemudian dalam ranah pengadilan juga kasus-kasus ini masih banyak menjadi rahasia umum atau dapat dikatakan kasus yang selesai di tempat secara penegakan hukumnya juga masih sulit untuk di berantas seperti halnya adanya situs-situs di media internet yang jelas-jelas membuka jasa, obat-obatan dan hal lainnya yang merupakan tempat praktek ilegal aborsi tersebut.<sup>13</sup>

Secara spesifik kasus peristiwanya itu ada satu diantaranya yaitu terjadi di daerah Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dengan putusan nomor : 60/Pid.Sus/2013/PN.Kdl dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, terkait dengan kasus posisi tindak pidana aborsi ini berawal ketika munjaroah menceritakan kepada terdakwa fitrotun als fita bahwa munjaroah ingin menggugurkan janinnya oleh sebab munjaroah masih memiliki anak kecil dan mempunyai banyak tanggungan hutang, karena merasa kasihan terdakwa fitrotun als fita kemudian membantunya dan langsung menghubungi terdakwa priyanto als kambing guna mencarikan obat sesuai harga kesepakatan yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah). Peristiwa ini

---

<sup>12</sup> Kompas.com, <https://regional.kompas.com/read/2009/02/16/11310897/2.3.Juta.Kasus.Aborsi.perTahun.30.Persen.Oleh.Remaja>, di akses pada Minggu 13 Mei 2018, Pukul 19:05 WIB.

<sup>13</sup> BKKBN, <http://validnews.co/Tingginya-Praktik-Aborsi-di-Perkotaan-diA>, di akses pada hari minggu 13 Mei 2018, Pukul 20:03 WIB.

terjadi pada hari minggu tanggal 1 oktober 2013 sekira pukul 20:15 WIB bertepat di lokalisasi gambilangu RT 02, RW 01 Desa Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu atau dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal.<sup>14</sup>

Kemudian terkait putusan kasus tindak pidana aborsi selanjutnya ini terjadi di lingkup daerah Kota Makasar dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 68/Pid.B/2015/PN.Mks dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan, terkait dengan kasus posisinya itu terjadi dimana adanya Ruslan Dahlan (saksi) selaku anggota Polres Makasar mendapati informasi bahwa di Rumah Sakit Bayangkara Makasar ada sepasang muda mudi telah melakukan tindak pidana aborsi dan dalam perawatan selanjutnya. Hal ini terjadi tepat hari selasa pada tanggal 28 oktober 2014 pukul 07:00 Wita bertepat di rumah kost terdakwa Muh. Ismail Damies (kekasih pasangan) Jl. Sultan alauddin Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate Makasar atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita atas persetujuan antara terdakwa Muh. Ismail Damies dan korban Mustabsyirah.<sup>15</sup>

Unsur kasus ini mengungkap fakta yang kuat sebab tindak pidana aborsi tersebut dilakukan sebagaimana adanya subjek pembantu dalam halnya keikutsertaan baik memberikan sarana maupun fasilitas di mana mendasarkan suatu keuntungan bagi para pelaku tersebut. Berdasarkan dua putusan kasus tersebut yang mana sudah naik di Pengadilan hingga mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*), dalam hal

---

<sup>14</sup> Berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 60/Pid.Sus/2013/PN.Kdl, hal 3.

<sup>15</sup> Berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor : 68/Pid.B/2015/PN.Mks, hal 4.

ini tentunya yang menjadi permasalahannya itu jika dikaji berdasarkan kedua putusan ini terlihat sangat-sangatlah jelas adanya suatu kesenjangan terkait penjatuhan pidananya.

Maka atas dasar itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi mengenai "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Keikutsertaan Terhadap Tindak Pidana Aborsi".

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang turut serta (*deelneming*) dalam tindak pidana aborsi ?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan lamanya hukuman terhadap pelaku tindak pidana aborsi pada perkara Putusan Nomor : 60/Pid.Sus/2013/PN.Kdl dan Putusan Nomor : 68/Pid.B/2015/PN.Mks ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan melakukan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta (*deelneming*) dalam tindak pidana aborsi.
2. Untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana aborsi pada perkara Putusan Nomor : 60/Pid.Sus/2013/PN.Kdl dan Putusan Nomor : 68/Pid.B/2015/PN.Mks.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian penulisan skripsi ini diharapkan dapat memiliki manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

### 1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Penulisan skripsi ini diharapkan memberi sumbangan pemikiran dan landasan bagi perkembangan hukum pada umumnya, serta menambah bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan penelitian selanjutnya..
- b. skripsi ini diharapkan dapat menambah pemahaman dalam tindak tindak pidana aborsi

### 1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum di bidang ilmu hukum.
- b. Diharapkan hasil penulisan ini dapat menjadi masukan bagi penegak hukum dalam menerapkan sanksi bagi pelaku tindak pidana aborsi.

## **1.5. Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup penelitian ini terbatas pada kajian hukum pidana, khususnya yang menjadi permasalahan di atas yaitu pertanggungjawaban pidana

terhadap pelaku turut serta (*deelneming*) dalam tindak pidana aborsi serta dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor : 60/PID.SUS/2013/PN.Kdl dan Putusan Nomor : Nomor : 68/Pid.B/2015/PN.Mks tentang tindak pidana aborsi.

## 1.6. Kerangka Teori

Kerangka teori diperlukan sebagai suatu kerangka berfikir secara alamiah dan dilandasi oleh pola pikir yang mengarah pada suatu permasalahan yang sama.<sup>16</sup> Dalam penulisan skripsi ini penulis mengkorelasikan pada beberapa teori yang relevan dengan masalah yang mana akan diimplementasikan oleh penulis diantaranya yaitu:

### 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap kesalahan seseorang telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat<sup>17</sup>. Unsur-unsur yang mengakibatkan dipidanya seorang terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, dan syarat seorang terdakwa mampu bertanggung jawab adalah faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Faktor kehendak yaitu menyesuaikan

---

<sup>16</sup> Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 17.

<sup>17</sup> Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2006), hlm 103.

tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana diperbolehkan dan yang tidak<sup>18</sup>. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pembedaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Bentuk-bentuk kesalahan dalam ajaran hukum pidana adalah sebagai berikut<sup>19</sup>:

a. Kesengajaan (*dolus*)

KUHP tidak memberikan definisi tentang arti kesengajaan. Sebagai kebiasaan dalam mencari arti sesuatu istilah hukum orang menengok ke penafsiran otentik atau penafsiran pada waktu UU yang bersangkutan disusun, dalam hal ini Dengan sendirinya memorie penjelasan MvT Belanda tahun 1886 yang juga mempunyai arti bagi KUHP Indonesia, karena yang tersebut terakhir bersumber pada yang tersebut pertama. Menurut penjelasan tersebut, “sengaja” (*opzet*) berarti ‘*de (bewuste)*’ kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Menurut penjelasan tersebut “sengaja” sama dengan dikehendaki dan diketahui.

b. Kelalaian (*culpa*)

---

<sup>18</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Penerbit Askara Baru, 1999), hlm 84.

<sup>19</sup> Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung : Penerbit Utomo, 2004), hlm. 105-107.

Selain sikap batin yang berupa kesengajaan ada pula sikap batin yang berupa kelalaian (*culpa*). Seperti halnya kesengajaan, KUHP juga tidak mendefinisikan secara pasti tentang pengertian kelalaian. Jadi dapat dikatakan kelalaian timbul karena seseorang itu alfa, sembronon, teledor, berbuat kurang hati-hati atau kurang menduga<sup>16</sup>. Memorie penjelasan mengatakan, bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimanapun culpa itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja. Oleh karena itu Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik *culpa* itu merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa *culpa* itu terletak antara sengaja dan kebetulan dikenal pula di negara-negara *Anglo-saxon*. Dalam memory Jawaban pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan<sup>20</sup>. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila telah melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap

---

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm 125.

pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Pertanggungjawaban termasuk unsur kesalahan karena untuk dapat dipidana perlu adanya kesalahan, hal tersebut sesuai dengan asas dalam hukum pidana yaitu tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan, sedangkan kesalahan bukanlah sudut pengertian normatif. Perbuatan pidana yaitu kelakuan dan akibat, yang lazim disebut dengan *actus reus*, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana adalah bentuk-bentuk kesalahan yang terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) serta tidak adanya alasan pemaaf<sup>21</sup>.

Dalam lingkup kepustakaan hukum pidana, dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana korporasi dikenal beberapa teori, antara lain teori identifikasi, teori pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) dan teori pertanggungjawaban pidana yang mutlak menurut undang-undang (*strict liability*).

a. Teori pertanggungjawaban pidana mutlak (*strict liability*)

Sudah cukup untuk menyatakan seseorang itu dapat dipidana tanpa karena telah melakukan sesuatu pelanggaran, apabila seseorang tersebut secara nyata telah berperilaku seperti telah dirumuskan didalam suatu ketentuan pidana, tanpa perlu mempertimbangkan lagi apakah perilaku orang tersebut dapat dipersalahkan kepadanya atau tidak<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, ( Jakarta: Bina Askara, 1983), hlm 189.

<sup>22</sup> Andi Ayub, *Teori pertanggungjawaban pidana*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 7.

Sedangkan menurut Barda Nawawi, seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan<sup>23</sup>

b. Teori pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*)

Pertanggungjawaban pidana pengganti secara sederhana dapat dikatakan sebagai pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Relevan dengan permasalahan *vicarious liability*, telah berkembang prinsip "*employment principle*". Dalam prinsip ini penanggungjawab utama dari perbuatan-perbuatan para buruh/karyawan yang melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup tugas/pekerjanya. Di Australia tidak ada keraguan, bahwa "*the vicar's criminal act*" (perbuatan dalam delik *vicarious*) dan "*the vicar's guilty mind*". (kesalahan/sikap batin jahat dalam delik *vicarious*) dapat dihubungkan dengan majikan atau pembuat (*principal*). Hal ini berlawanan dengan yang terjadi di Inggris "*a guilty mind*" hanya dapat dihubungkan (dengan majikan) apabila ada delegasi kewenangan dan kewajiban yang relevan (*a relevant "delegation" of power and duties*) menurut undang-undang"<sup>24</sup>.

---

<sup>23</sup> Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung : Penerbit Utomo, 2004), hlm. 88.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 102.

## 2. Teori Penjatuhan putusan

Menurut Mackenzei, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dilakukan hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan, yang digunakan dalam putusan ini adalah<sup>25</sup>:

### a. Teori Keseimbangan

Dimaksud dengan keseimbangan disini adalah antara syarat syarat yang ditentukan oleh undang undang dan kepentingan pihak pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat. Dalam praktik peradilan pidana, kepentingan korban saat ini belum mendapat perhatian yang cukup, kecuali antara lain dalam perkara perkara korupsi, perlindungan konsumen, lingkungan hidup. Salah satu kesulitan yang dihadapi dalam memberikan pertimbangan pada kepentingan korban, karena baik dalam hukum pidana materil maupun hukum pidana formil, tidak ada ketentuan atau tidak cukup diatur mengenai perlindungan terhadap korban, hal itu adalah atas inisiatif sendiri dan bukan sebagai bagian dari proses perkara. Dalam praktik, ada dua cara melindungi kepentingan korban, yaitu yang pertama, melakukan gugatan keperdataan atas dasar perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), dan yang kedua, melakukan perdamaian dengan pelaku atau semata-mata karena uluran tangan pelaku. Salah satu penyebab tidak ada tempat bagi kepentingan

---

<sup>25</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 105-112.

korban, karena perkara pidana semata-mata dianggap sebagai perkara antara negara melawan pelaku dan korban bukan merupakan bagian, apalagi sebagai pihak dalam perkara pidana.

Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan terdakwa, dalam praktik umumnya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan peringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa, dimana kepentingan masyarakat dirumuskan dalam hal-hal yang memberatkan, dan kepentingan terdakwa dirumuskan pada hal-hal yang meringankan. Pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan tersebut, merupakan faktor yang menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa (vide Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP). Adapun keseimbangan dalam perkara perdata dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg/Pasal 1865 KUH Perdata, mengatur mengenai asas pembuktian dalam perkara perdata, dimana pihak yang menyatakan mempunyai hak tertentu atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya tersebut, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang tersebut harus membuktikan adanya hak atau kejadian tersebut.

#### b. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi

yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikann keadilan bagi para pihak yang berperkara.

### 3. Teori Kebebasan Oleh Hakim Menurut Yahya Harahap<sup>26</sup>,

Kebebasan hakim jangan diartikan kebebasan yang tanpa batas dengan menonjolkan sikap *arrogance of power* dengan memperalat kebebasan untuk menghalalkan segala cara, namun kebebasan relati dengan acuan:

- a. Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undang yang tepat dan benar dalam menyelesaikan perkara yang sedang diperiksanya. Sesuai dengan asas dan ketentuan undang-undang yang harus diunggulkan.
- b. Menafsirkan hukum yang tepat dengan cara-cara pendekatan penafsiran yang dibenarkan (penafsiran sistematik, sosiologis, bahasa, analogis atau mengutamakan keadilan dari pada peraturan perundang-undangan apaila peraturan perundang-undangan tidak potensial melindungi kepentingan umum.
- c. Kebebasan mencari dan menemukan hukum, asas-asas dan dasar-dasar hukum melalui doktrin ilmu hukum, norma hukum tidak tertulis (hukum adat), yurisprudensi maupun pendekatan realism yakni mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, moral, agama, kepatutan dan kelaziman.

## 1.7. Metode Penelitian

### 1.7.1. Jenis Penelitian

---

<sup>26</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 60.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder.<sup>27</sup> Guna mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang turut serta dalam tindak pidana aborsi serta dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan lamanya hukuman terhadap pelaku tindak pidana aborsi.

#### 1.7.2. Metode Pendekatan

Penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*benadering van wetgeving*), pendekatan analisis konsep hukum (*analyse van de juridische begrippen*), dan pendekatan kasus (*case benadering*).<sup>28</sup> Ke 3 (tiga) metode tersebut kemudian akan di ilustrasikan sesuai dengan pembahasan yang diperlukan yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan (*benadering van wetgeving*)

Pendekatan ini digunakan karena dalam penelitian ini merupakan penelitian normatif berdasarkan data skunder yaitu dengan penelusuran dan pengkajian beberapa undang-undang (*statue approach*) dan literatur hukum termasuk teori-teori yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang turut serta dalam tindak pidana aborsi serta dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan lamanya hukuman terhadap pelaku tindak pidana

---

<sup>27</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 2, (Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta, 2003), hlm. 56.

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 119.

aborsi.<sup>29</sup> Metode pendekatan perundang-undangan ini untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan aturan mengenai pelaku ikut serta dalam tindak pidana aborsi serta mengkaji pertimbangan Hakim dengan beberapa peraturan-peraturan lain yang berkaitan.

b. Pendekatan konsep hukum (*analyse van de juridische begrippen*)

Pendekatan konseptual beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Satu diantaranya fungsi dari pada konsep ialah memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari perspektif praktis dan perspektif pengetahuan dalam penalaran dan atribut-atribut tertentu. Berkat fungsi tersebut konsep berhasil menggabungkan kata-kata dengan objek-objek tertentu. Penggabungan itu akan ditentukan arti-arti kata secara tepat dan menggunakan proses dalam pikiran.<sup>30</sup>

c. Pendekatan kasus (*case benadering*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu fenomena yang dihadapi dengan mana telah sudah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan memahami pertimbangan hakim yaitu dalil-dalil yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.<sup>31</sup> Tujuan suatu proses di muka pengadilan

---

<sup>29</sup> Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), hlm. 51-52.

<sup>30</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2008), hlm. 306.

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op cit*, hlm. 135.

adalah untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap, artinya suatu putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi.<sup>32</sup>

### 1.7.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data skunder.<sup>33</sup> Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah literatur-literatur hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.<sup>34</sup> Adapun dalam bentuk peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pinana (KUHP).
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
4. Putusan Nomor: 60/Pid.Sus/2013/PN.Kdl.
5. Putusan Nomor : 68/Pid.B/2015/PN.Mks.

### 1.7.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini berupa pengumpulan bahan yang digunakan adalah dengan teknik pengumpulan dalam bentuk arsip atau disebut sebagai bentuk studi pustaka (*library research*). Dimana dalam penulisan ini penulis terlebih dahulu mengumpulkan data dengan meneliti dokumen-dokumen yang ada dengan membaca buku selanjutnya data diolah kedalam tulisan.

---

<sup>32</sup> Subekti, *Hukum Acara Perdata*, cet. 2, (Bandung: PT Binacinta, 1981), hlm. 124.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Ed. 1. Cet. 4, (Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 24.

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op cit*, hlm. 155.

#### 1.7.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Mengkaji data dalam bentuk normatif-kualitatif dengan alur interpretasi dan mengkonstruksikan pernyataan (*statement*) yang terdapat dalam arsip dan Perundang-undangan. Normatif merupakan penelitian yang mengacu pada ketentuan-ketentuan maupun dari data hukum positif tertulis.<sup>35</sup> Sedangkan kualitatif merupakan kajian data yang mengacu pada pengidentifikasian asas-asas dan informasi aktual.<sup>36</sup>

#### 1.7.6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.<sup>37</sup> Penafsiran hasil analisis bahan hukum normatif bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, menstrukturkan dan mensistematisasi, serta menghormonisasi temuan-temuan hukum baru yang menjadi dasar untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban permasalahan.

---

<sup>35</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed.1, (Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 166

<sup>36</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm .5

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: UI-Press,2006) hlm.67